



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2557 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2023 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SENO-
JALAN MASJID AL MAKMUR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2014 telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Seno-Jalan Masjid Al Makmur, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa mengingat untuk pelaksanaan pengadaan tanah atas penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggarannya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga maka Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2014, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Seno-Jalan Masjid Al Makmur, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

K

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Seno-Jalan Masjid Al Makmur, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2023 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SENO-JALAN MASJID AL MAKMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Seno-Jalan Masjid Al Makmur, Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Dalam pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

2. Ketentuan dalam diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT: Dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Ketentuan dalam diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Jalan Seno-Jalan Masjid Al Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

4. Ketentuan dalam diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta